



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terjaganya kesinambungan, efektivitas, keselarasan, sinergitas, serta terkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa politik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 154 sampai dengan pasal 160 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, khusus rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan umum sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas beberapa ketentuan rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, dengan Peraturan Bupati Way Kanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

9. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Way Kanan Nomor 151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan, diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 9. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
 10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
 11. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kantor.
2. Ketentuan Pasal 2 sampai dengan 153 dihapus.
 3. Judul BAB II, ketentuan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Pasal 154

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan kabupaten dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan penyiapan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - d. pembinaan

- d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 155

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- d. Seksi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Seksi Politik Dalam Negeri; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 156

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan operasional dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan kooordiasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dengan instasi terkait; pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kantor maupun instansi-instansi di luar kantor sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan kantor dan penyampaian laporan kinerja;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Paragraf 4
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 157

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi ketatusahaan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pengurusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
 - c. melaksanakan penyiapan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan kantor mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh seksi-seksi di kantor, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan program bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - j. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5

Paragraf 5

Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Pasal 158

- (1) Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan rumusan kebijakan, menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - b. memetakan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - c. melaksanakan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - d. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - e. membentuk dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - f. melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - g. melaksanakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila Kabupaten Way Kanan;
 - h. melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Kabupaten Way Kanan;
 - i. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - j. melaksanakan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - k. melaksanakan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - l. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - m. melaksanakan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - n. melaksanakan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - o. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - p. melaksanakan

- p. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- q. melaksanakan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah Kabupaten Way Kanan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Seksi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 159

- (1) Seksi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijaksanaan dan prioritas di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - b. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologidan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - c. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - d. melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - f. melaksanakan pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - g. melaksanakan penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - h. melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - j. melaksanakan peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - k. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - l. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - n. melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - o. melaksanakan

- o. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Wilayah Kabupaten Way Kanan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Seksi Politik Dalam Negeri

Pasal 160

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijaksanaan dan prioritas di bidang politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan mengadakan pembinaan, komunikasi, konsultasi, kerjasama dengan lembaga legislatif dan eksekutif serta antar lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - b. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - c. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - e. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - g. memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - h. menyusun data dan informasi partai politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - i. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - j. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - k. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - l. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - n. memantau pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Way Kanan;

o. pemantauan

- o. memantau pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- q. memantau perkembangan politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- w. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- x. melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- y. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- z. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- aa. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- bb. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- cc. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- dd. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- ee. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- ff. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Way Kanan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 161 sampai dengan 208 dihapus.

5. Judul

5. Judul BAB III, ketentuan Pasal 209 dan 210, menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 209

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 210

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 209, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Kantor.
 - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Judul BAB IV, ketentuan Pasal 211, Pasal 212 dan Pasal 213, menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB III
TATA KERJA

Pasal 211

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan Kantor harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 212

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 213

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor diwakili oleh Kasubbag Tata Usaha, apabila Kepala Kantor dan Kasubbag Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

7. Judul BAB V, ketentuan Pasal 214, menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 214

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 215 dihapus.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

BUSTAM HADORI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA